

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *DEFERRED TAX EXPENSES* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

ANDI ISYRAQ PRADIPTA NATSIR



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *DEFERRED TAX EXPENSES* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarja Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI ISYRAQ PRADIPTA NATSIR
A031171337**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN *DEFFERED TAX EXPENSES* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

ANDI ISYRAQ PRADIPTA NATSIR
A031171337

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196511271991032001

Pembimbing II



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196705181998022001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI


PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN DEFERRED TAX EXPENSES TERHADAP TAX AVOIDANCE

disusun dan diajukan oleh

ANDI ISYRAQ PRADIPTA NATSIR
A031171337

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **23 September 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

nama : Andi Isyraq Pradipta Natsir
NIM : A031171337
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Kepemilikan Institutional, Profitabilitas, Leverage, dan Deferred Tax Expenses terhadap Tax Avoidance

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Andi Isyraq Pradipta Natsir

PRAKATA



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan kepada setiap umat-Nya.
2. Orang tua Ayahanda Ir. Muhammad Natsir Langko dan Ibunda Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti.
3. Saudara penulis, Andi Iqra Pradipta dan Andi Izzah Fadillah yang telah banyak memberikan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

7. Ibu Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama perkuliahan. Terima kasih untuk jasa Bapak/Ibu kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Ical, Pak Richard, Pak Tarru, Pak Safar, Ibu Susi, dan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama perkuliahan.
11. Seluruh keluarga yang selalu memberi doa dan dukungan kepada peneliti.
12. Sahabat-sahabat peneliti Kakak Iccang, Melinda Tenriola, Faiz Risqillah, Muhammad Alif Ramdhani, Rifat Afif, Affan Farhan Sukma. Alif Makkulau, Muhammad Firmansyah Walenna, Akhyar Wahana, Muhammad Fadil, dan Alfyanda yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat peneliti Musyirul, Muhammad Resha Febriansyah, Husnul Awalia, Locha Putri, Salsabilah, Mody, dan Nurul Jihan yang telah menjadi teman baru selama kuliah.
14. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2017 dan segenap teman-teman perkuliahan di Universitas Hasanuddin.

15. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, peneliti terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2021

Andi Isyraq Pradipta Natsir

ABSTRAK

Pengaruh Kepemilikan Institutional, Profitabilitas, *Leverage*, dan
Deferred Tax Expenses Terhadap *Tax Avoidance*

*Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage, and
Deferred Tax Expenses Against Tax Avoidance*

Andi Isyraq Pradipta Natsir
Nirwana
Darmawati

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2019. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Sampel yang digunakan sebanyak 85 laporan keuangan dari 18 perusahaan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dan *deferred tax expenses* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, *deferred tax expenses*, *tax avoidance*

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, profitability, leverage, and deferred tax expenses on tax avoidance. The method used is quantitative. The objects in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015 to 2019. The sample selection was determined by purposive sampling method with several criteria. The sample used is 85 financial statements from 18 companies. Data collection techniques in early research were obtained through the official website of the Indonesia Stock Exchange, namely www.idx.co.id.

The results show that institutional ownership and leverage has a positive effect on tax avoidance. Profitability and deferred tax expenses has a negative effect on tax avoidance. Simultaneously, institutional ownership, profitability, leverage, and deferred tax expenses have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: institutional ownership, profitability, leverage, deferred tax expenses, tax avoidance

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	11
2.1.3 Kepemilikan Institusional.....	14
2.1.4 Profitabilitas	16
2.1.6 <i>Deffered Tax Expenses</i>	19
2.2 Tinjauan Empirik	21

2.3 Hipotesis Penelitian	23
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
2.3.3 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.3.4 Pengaruh <i>Deferred Tax Expenses</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu	28
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.3.1 Populasi Penelitian	29
3.3.2 Sampel penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.4.1 Jenis Data	29
3.4.2 Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
3.6.1 Variabel Penelitian	30
3.6.2 Defenisi Operasional	30
3.7 Instrumen Penelitian	33
3.8 Analisis Data	33
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	33
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	34
3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.8.4 Uji Hipotesis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.2.1 Uji Normalitas Data	42
4.2.2 Uji Multikolinearitas	44
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	45

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.4 Analisis Uji Hipotesis	48
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	48
4.4.2 Hasil Uji Hipotesis Analisis Parsial	49
4.4.3 Uji F (Uji Simultan)	52
BAB V PEMBAHASAN	54
5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	54
5.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	55
5.3 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
5.4 Pengaruh Deferred Tax Expenses terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
5.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Deferred Tax Expenses</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57
BAB VI PENUTUP	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60
6.3 Keterbatasan	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	13
Tabel 2.2 Istilah Baku dalam Akuntansi Pajak Penghasilan.....	20
Tabel 2.3 Tinjauan Empirik.....	21
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif.....	39
Tabel 4.2 Uji Kolmogorow-Smirnov.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	43
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.5 Hasil Analisis Determinasi Variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan Y	47
Tabel 4.6 Hasil Uji T.....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara.....	1
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	42
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot.....	42
Gambar 4.3 Hasil Grafik Scatteplot... ..	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pajak. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tumbuh 0,7%. Jika ditelusuri lebih lanjut, penerimaan pajak sebesar Rp1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun dan hibah sebesar Rp. 6,8 triliun (kemenkeu.go.id, 07/01/20). Secara lengkap penerimaan negara Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan
Sumber : kemenkeu.go.id 07/01/20

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Karena sudah dipercayakan kepada wajib pajak, maka besarnya pajak terutang tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya untuk wajib pajak tertentu yang ditemukan hal yang tidak benar dalam pengisian SPT atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri yaitu *Self Assesment*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab pada wajib pajak untuk berinisiatif mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mengurus pajaknya sendiri.

Bagi orang pribadi maupun perusahaan (yang akan disebutkan sebagai wajib pajak), pajak dianggap sebagai beban pajak karena mengurangi pendapatan bruto (Pohan, 2013). Besarnya pajak yang dibayarkan membuat banyaknya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Suandy (2016:8) bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak karena pajak itu sendiri merupakan unsur pengurang laba yang dibagikan pada pemegang saham. Sedangkan menurut Fadhilah (2014) penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Di Belanda, perusahaan besar Google melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp. 327 triliun) melalui anak perusahaannya ke Bermuda pada tahun 2017. Anak perusahaan di Belanda tersebut digunakan untuk mengalihkan pendapatan dari royalti yang diperoleh di luar AS ke Google Ireland Holdings, afiliasinya yang berbasis di Bermuda, tempat

perusahaan tidak membayar pajak penghasilan. (cnbcindonesia.com, diakses 14/09/2020).

Perusahaan teknologi Apple pada awal November 2017 dituduh menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke Jersey, tempat dimana tarif pajak perusahaan nol persen untuk perusahaan asing. Penghasilan Apple di luar negeri pada tahun 2017 sebesar 44,7 miliar dolar AS dan hanya membayar pajak luar negeri sebesar 1,65 miliar dolar AS atau kurang dari 4%. Uni Eropa menginginkan Apple membayar sekitar 15 miliar dolar namun Apple masih membantah temuan tersebut. (kumparan.com, diakses 14/09/2020)

Di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menggugat perusahaan batu bara PT. Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan yang dilakukan DJP sebanyak tiga kali dari tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar. DJP kalah dalam pengadilan tersebut. Kekalahan tersebut memperlihatkan bahwa dugaan dari DJP secara materiil tidak terbukti dan PT. MSA melakukan praktik yang tidak melanggar peraturan. (katadata.co.id, diakses 14/09/2020).

Kasus Toyota pada tahun 2005, DJP mengendus dugaan terjadinya *mis-pricing* dan menuntut Toyota sebesar Rp. 1,22 triliun. *Mis-pricing* merupakan kondisi dimana harga saham dinilai *over value* atau *under value* dari nilai wajarnya (Suad, 2001:264). Namun, gugatan DJP berbalas gugatan dari pihak Toyota. Toyota menuntut pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak senilai Rp412 miliar. Hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang. (investigasi.tempo.co, diakses 14/09/2020).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* dilakukan secara legal yang ditempuh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang (Pohan, 2016). Menurut Jacob (2014) dalam Putri dan Putra (2017) *tax avoidance* didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan laba dari suatu entitas. Namun untuk entitas yang memiliki tata kelola yang buruk, tindakan *tax avoidance* hanya menguntungkan agen (manajer perusahaan) sedangkan entitas dengan tata kelola yang baik akan menguntungkan bagi prinsipal (pemegang saham) (Wahab dan Holland, 2012)

Teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer perusahaan). Agen sebagai pengelola saham dari prinsipal dapat melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh prinsipal karena kurangnya pengawasan dan dapat melakukan tindakan *tax avoidance*. Maka pemerintah mengatur *Good Corporate Governance* sebagai jembatan agar perusahaan dikelola dengan baik oleh agen dan adanya transparansi bagi pemangku kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam perusahaan, kepemilikan saham beberapa dipegang oleh institusi atau dinamakan Kepemilikan Institusional. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh

manajer termasuk dalam keputusan kebijakan hutang. Kepemilikan Instusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Veronica dan Utama, 2005). Dalam penelitian Arianandini dan Ramantha (2018), Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda dari penelitian Putri dan Putra (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca (Brigham, 2001). Hasil akhir yang dimaksud menurut Petronila dan Mukhlisin (2003) seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Dalam penelitian Saputra, Made Dana dkk (2019) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Begitu pula pada penelitian Dewi dan Noviari (2017) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Lebih jauh lagi, penelitian Prakosa (2014) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

Menurut Fahmi (2012) leverage adalah presentase perbandingan total hutang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan debt to equity ratio (DER). Semakin besar DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar sehingga dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. Menurut penelitian Rifai dan Atiningsih (2019) leverage

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula penelitian dari Badoa (2020) yang mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian dari Dewi dan Noviari (2017) mengatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dan pada penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun, biasanya perusahaan menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Namun, untuk pelaporan SPT tahunan, pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Akibatnya, adanya perbedaan laba dalam perhitungan dalam pendekatan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Menurut Waluyo (2012) pajak tangguhan, yaitu: jumlah PPh yang dapat dipulihkan untuk periode selanjutnya diakibatkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Oleh sebab itu, pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih, kemungkinan adanya pengakuan beban pajak dan manfaat pajak tangguhan. Dalam penelitian Pohan (2009) Biaya pajak ditunda tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, dan *Deferred Tax Expenses* Terhadap *Tax Avoidance***".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah *deferred tax expenses* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

- 1) Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- 2) Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 3) Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 4) Menganalisis pengaruh *deferred tax expenses* terhadap *tax avoidance*.
- 5) Menganalisis pengaruh simultan kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak khususnya *tax avoidance*.

2) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti dan dapat menjadi rujukan bagi yang ingin mempelajarinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2) Peneliti dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi penelitian dimasa yang akan datang untuk topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun sistematika penulisan dikelompokkan menjadi enam bab sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, tinjauan empirik, hipotesis penelitian, serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi obyek penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan dijelaskan sebagai kontrak dimana adanya hubungan satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa pekerjaan dengan memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan bagaimana pemilik saham yang bertindak sebagai prinsipal memberi kekuasaan kepada manajer yang bertindak sebagai agen untuk mengelolah perusahaan. Dalam teori ini, konflik kepentingan terjadi antara prinsipal dan agen. Menurut Suwardjono (2013) agen dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya sendiri namun dalam batasan kontraknya terpenuhi.

Konflik dari teori keagenan muncul karena manajer mengetahui semua informasi mengenai perusahaan dibandingkan para pemegang saham. Hal ini dapat memicu asimetris informasi mengenai perusahaan dan tidak diungkap sepenuhnya terhadap pihak eksternal termasuk pemegang saham atau prinsipal (Jansen et al., 2012 dalam jurnal Badoa, 2020). Para pemegang saham menginginkan manajer bekerja untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham namun manajer bekerja untuk memaksimalkan keuntungan sendiri dan hanya memenuhi kontrak dari pemegang saham (Anthony dan Govindarajan, 2009 dalam jurnal Putri dan Putra, 2017).

Dalam teori ini, konflik antara *principal* dan agen muncul akibat adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh *principal* dan agen. Terdapat beberapa dampak negatif dari pemisahan tugas antara agen dan prinsipal. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidak sesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan (Astuti dan Aryani, 2016).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik perencanaan pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal (*tax evasion*) apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (Pohan 2018). Istilah penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki definisi universal karena hal itu mungkin mengandung "hal yang berbeda untuk orang yang berbeda" (Hanlon & Heitzman, 2010).

Menurut Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mengatakan terdapat 3 karakter yang biasanya digunakan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, yaitu.

- a. Unsur artifisial digunakan untuk mengatur ketiadaan faktor pajak (transaksinya semu);
- b. Memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan agar dapat tercapainya tujuan dari perusahaan;
- c. Konsultan menunjukkan cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian Hoque, et al. (2011). Diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak.

- 1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Sedangkan dalam perusahaan multinasional, *tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014) antara lain:

- 1) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*),
- 2) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*),
- 3) ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat beberapa cara dalam pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang umumnya digunakan yaitu seperti yang disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 PENGUKURAN PENGHINDARAN PAJAK

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Pajak periode } t - \text{pajak periode } (t-1)}{\text{Pajak periode } (t-1)}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre tax book income</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{World wide current income tax expense}}{\text{World wide total pre tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre tax earning over years</i>
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The different of between the</i>

			<i>statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	Error term from the following regression: ETR Differential x Pre tax book income = $\alpha + \beta \times \text{Control} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTD	Pre tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Temporary BTB	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	Abnormal total BTB	Residual from BTB/TAit = $\beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Berlangsungnya suatu perusahaan tidak lepas dari struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dipercaya dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan

publik dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase dari saham beredar perusahaan yang dimiliki investor institusi pada tahun tertentu (Dang et al, 2017). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor pihak manajemen perusahaan karena kepemilikan institusional dimiliki oleh pihak eksternal sehingga dapat mengawasi pihak internal lebih optimal. Presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif.

Investor institusional sering disebut sebagai investor canggih, Rajgopal dan Venkatachalam (1998) dalam Komsiah (2005) menyatakan bahwa investor institusi merupakan investor yang aktif melakukan monitoring terhadap manajemen karena investor institusi pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institutional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Biasanya pemegang saham minoritas tidak akan tertarik untuk memonitor dikarenakan dia akan menanggung semua biaya monitoring, sementara itu mereka hanya memperoleh proporsi keuntungan yang sedikit. Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan dengan Kepemilikan Institusional yang tinggi akan memiliki proporsi kewajiban yang rendah.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Brigham (2001) bahwa profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca.

Menurut Kusumawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Sedangkan menurut Surbakti (2012) bahwa profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Menurut Kasmir (2008) profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dapat diukur dengan menggunakan Return On Asset.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Return on Asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Menurut Cahyono (2016) Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return On Asset mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aset yang tersedia untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

Anderson dan Reeb, (2003) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai effective tax rates (ETRs) yang lebih tinggi. Wahidahwati (2002) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Jadi, profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.

2.1.5 Leverage

Menurut Kasmir (2008) menjelaskan bahwa leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Puspita dan Febrianti (2017) mendefinisikan bahwa leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* yang merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan.

Leverage diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham.

Semakin tinggi nilai leverage maka semakin tinggi hutang yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi juga beban bunga yang timbul dari hutang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba menjadi berkurang dan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga berkurang. Menurut Puspita dan Febrianti (2017) leverage dapat diukur dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Modal}}$$

2.1.6 Deferred Tax Expenses

Tax expenses atau beban pajak adalah jumlah pajak yang dihitung dengan cara dan tarif sesuai ketentuan perpajakan dengan saat pengakuan pendapatan/beban sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Di Indonesia pajak tangguhan diatur dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dimasa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (*fiscal*) dengan Standar Akuntansi Keuangan (*komersial*). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskla dan komersial. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (*temporary different*). Beban/manfaat pajak tangguhan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (pajak kini).

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan (Sibarani, Hidayat, & Surtikanti, 2015)

Pajak tangguhan dapat dihitung dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Dalam kondisi normal kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. PSAK No. 46 mengharuskan untuk menggunakan pendekatan neraca. Berdasarkan PSAK No.46 PPh yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi akan menunjukkan beban pajak kini ditambah beban pajak tangguhan, atau beban pajak kini dikurangi penghasilan pajak tangguhan. Jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat berupa beban pajak (*tax expenses*) atau penghasilan pajak (*tax income*) (Pohan, 2009). Berikut ini adalah istilah-istilah baku dalam akuntansi pajak penghasilan .

Tabel 2.2 Istilah Baku dalam Akuntansi Pajak Penghasilan

Jumlah dalam Laporan Pajak	Keterangan
Penghasilan Kena Pajak (<i>Taxable Income</i>)	Penghasilan dikenakan Pajak
Pajak yang terutang (<i>Taxes Payable</i>)	Jumlah pajak penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan tarif pajak X penghasilan kena pajak sesuai undang-undang pajak
Beban pajak kini (<i>Current Tax Expense</i>)	Jumlah pajak penghasilan yang dialokasikan untuk periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan : Tarif pajak X penghasilan sebelum pajak
Jumlah pajak yang dibayar (<i>Income tax paid</i>)	Jumlah pajak yang dibayar

Jumlah dalam Laporan Keuangan	Keterangan
Laba sebelum pajak (<i>Pretax Income</i>)	Laba sebelum dikurangi beban pajak penghasilan menurut akuntansi
Beban pajak penghasilan (<i>Income tax expenses</i>)	Beban pajak penghasilan yang didasarkan kepada laba sebelum pajak termasuk utang pajak (<i>tax liabilities</i>) dan beban pajak yang ditunda (<i>deferred income tax expense</i>)
Pajak penghasilan tangguhan (<i>Deffered income tax expenses</i>)	Beban pajak penghasilan akrual yang ditaksir untuk dibayar atau dipulihkan pada periode mendatang. Perbedaan antara utang pajak (<i>tax payable</i>) dengan beban pajak (<i>income tax expense</i>) jumlahnya tergantung dari selisih atau perubahan aktiva pajak tangguhan (<i>Deffered tax asset</i>) dengan kewajiban pajak tangguhan (<i>Deffered tax liabilities</i>)
Aktiva pajak tangguhan (<i>Deffered tax asset</i>)	Jumlah pajak dalam neraca debit, yang ditaksir dipulihkan pada operasi mendatang
Kewajiban pajak tangguhan (<i>Deffered tax liabilities</i>)	Jumlah pajak dalam neraca kredit, yang ditaksir akan dibayar atau dikeluarkan pada masa yang akan datang

Sumber : Pohan, 2009

2.2 Tinjauan Empirik

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini.

Tabel 2.3 Tinjauan Empirik Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Jasmine (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusioanal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1. <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusioanal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)

2	Ambarukmi dan Diana (2017)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan <i>Activity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Variable Independen : <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i> Variabel Dependen : <i>Effective Tax Rate</i>	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1. <i>Size</i> dan <i>Activity Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan 2. <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Leverage</i> , dan <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
3	Saputra, (2017)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positive terhadap penghindaran pajak, 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, 3. Komite Audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, 4. Komisaris Independen berpengaruh positive terhadap penghindaran pajak
4	Dewi dan Noviani (2017)	Pengaruh <i>Ukuran Perusahaan</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan <i>Corporate Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Ukuran Perusahaan</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> dan <i>Corporate Responsibility</i> Variabel Dependen Penghindaran Pajak	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1. <i>Ukuran perusahaan</i> berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, 2. <i>leverage</i> berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, 3. <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 4. <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.
5	Waluyo, Basri dan Rusli (2016)	Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , <i>Ukuran Perusahaan</i> ,	Variabel Independen : <i>Retur On Asset</i> , <i>Leverage</i> , <i>Ukuran Perusahaan</i> ,	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1. <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Ukuran Perusahaan</i> berpengaruh signifikan

		Kompensasi Kerugian Fiskal, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusional Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak 2.Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
6	Oktagiani (2015)	Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Kerugian Fiskal Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 1. Return On Asset, Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2.Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
7	Baradja, Basri, dan Sasmi (2017)	Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen : Pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan aktiva pajak tangguhan Variabel Dependen : Manajemen Laba	Hasil Uji Hipotesis menunjukkan pajak tangguhan, perencanaan pajak dan pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3 Hipotesis Penelitian

Peneliti ingin mengkaji pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, *deferred tax expenses* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional, propitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* digunakan sebagai variabel independen atau bebas dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen atau terikat.

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, pihak prinsipal (pemegang saham) dan pihak agen memiliki kepentingan masing-masing. Jika agen lebih mementingkan diri sendiri dibanding perusahaan, maka pengawasan terhadap agen dapat dilakukan dengan menggunakan pihak luar. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Institusi atau lembaga lain yang merupakan pihak dari luar perusahaan dapat membantu prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga perilaku seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Peran kepemilikan institusional di sebuah perusahaan menjadi peran untuk mengawasi kinerja agen. Semakin besar kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin besar pengawasan terhadap manajer dan melakukan monitoring terhadap perilaku manajer dalam melakukan *tax avoidance*.

Dalam penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Arianandini dan Ramantha (2018), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Putri dan Lawita (2019) serta Jasmine (2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendatangkan laba dengan aset yang dimilikinya. Indikator untuk mengukur profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA). Bagaimana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi laba yang diperoleh. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar.

Hal ini yang membuat agen melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak.

Dalam penelitian Saputra (2017) serta Setianti (2019) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Ariandini dan Ramantha (2018) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian Badoa (2020) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage ialah rasio seberapa besar perusahaan mampu melakukan hutang untuk membiayai kebutuhan operasional dan investasi. Semakin besar hutang yang dilakukan perusahaan, semakin besar beban bunga yang ditimbulkan, maka semakin besar pengurang laba dan mengakibatkan semakin kecilnya beban pajak yang harus dibayar. *Leverage* menjadi strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak.

Dalam penelitian Dewi dan Noviari (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian dari Ariandini dan Ramantha (2018) serta Setianti (2019) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh *Deferred Tax Expenses* terhadap *Tax Avoidance*

Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dimasa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiscal) dengan Standar Akuntansi Keuangan (komersial). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskla dan komersial. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (*temporary different*). Beban/manfaat pajak tangguhan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (pajak kini).

Dengan adanya beban pajak tangguhan, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memindahkan beban pajak dimasa yang akan datang atau mempercepat pengakuan beban sehingga mengurangi laba dan mengurangi beban pajak. Dalam penelitian Pohan (2009) mengatakan bahwa biaya pajak ditunda tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H4: *Deferred tax expenses* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh Kepimilikan Institusional, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Deferred Tax Expenses* terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dan *leverage* merupakan kemampuan dari perusahaan bagaimana mengelola laba yang masuk dan melakukan hutang untuk menentukan


besaran pajak yang dikeluarkan. Adanya kepemilikan saham oleh institusi juga memberikan pengaruh pada agen untuk tidak melakukan *tax avoidance*. *Deferred tax expenses* juga memberi keleluasaan terhadap perusahaan untuk memindahkan beban pajak pada masa yang akan datang. Dalam penelitian. Dalam penelitian Fatimah (2018), kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan dalam penelitian Pohan (2009) *deferred tax expenses* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H5: Kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *deferred tax expenses* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan mengenai kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual